

Pengembangan Wisata Kalimantan Selatan



<https://kumparan.com/banjarhits/sawah-terendam-banjir-di-tanah-bumbu-kalsel-meluas-hingga-706-35-ha-1rFXFGbp535>

Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, merilis rekapitulasi sementara luasan lahan pertanian yang terendam banjir pada Senin (10/6). Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Bumbu, Setia Budi, lahan sawah terdampak banjir sudah seluas 706,35 hektare dan 9.100 kilogram padi persemaian. Setia menuturkan bencana ini akibat fenomena iklim terhadap komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang terhitung sejak Sabtu (8/6) sampai Senin (10/6). Namun, kata dia, dirinya belum merinci kerugian materi akibat bencana banjir. “Belum ada, nanti kami hitung dari tanaman yang terendam dan gagal panen,” kata Setia Budi kepada wartawan **banjarhits.id**, Senin (10/6). Ada pun, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, mengatakan selain tingginya curah hujan, banjir menahun di Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah Laut juga diakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah rusak. Kisworo mendesak Pemerintah Pusat dan daerah mengevaluasi perizinan industri ekstraktif dan IMB. “Jangan asal mengeluarkan izin, pemerintah juga harus melihat lokasi langsung, baik perusahaan besar, perumahan dan lainnya. Inventarisasi dan segera rehabilitasi tutupan hutan dan lahan yang rusak,” ucap Kisworo kepada

banjarhits.id. Ia juga berharap segera adanya perbaikan dan pemulihan fungsi sungai dan drainase dari hulu sampai hilir. Kisworo juga mendesak sanksi tegas terhadap perusak lingkungan. “Perencanaan pembangunan yang mengutamakan rakyat, lingkungan, dan keadilan lintas generasi,” kata dia.

(Diringkas dari <https://kumparan.com/banjarhits/sawah-terendam-banjir-di-tanah-bumbu-kalsel-meluas-hingga-706-35-ha-1rFXFGbp535>)

Pada artikel berbeda disampaikan, PT Adaro Indonesia yang pada tahun 2003 lalu melakukan perpindahan paksa wilayah tempat tinggal warga di dua desa di Kecamatan Paringin dan Wonorejo, yakni Desa Lamida Atas dan Juai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Aktivitas penambangan perusahaan ini menyebabkan banjir yang menimpa warga Tamiang dan Pulau Ku’u. Puluhan hektar sawah di Kabupaten Tapin juga sering terendam air. Selain itu, sumur milik warga sudah tidak bisa lagi dikonsumsi akibat tercemar batu bara. Adapun lahan pertanian warga semakin menyusut akibat perluasan lahan perusahaan.

(Diringkas dan dikutip dari <https://katadata.co.id/berita/2019/07/24/jatam-desak-pemerintah-tutup-lahan-tambang-eks-tanito-harum>)

Selain itu disampaikan pula dalam artikel lainnya, bahwa Bencana Banjir menenggelamkan puluhan desa di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan setelah hujan deras mengguyur pada Sabtu dan Minggu akhir pekan lalu. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan, Wahyuddin, banjir masih menggenangi sebagian desa di Kecamatan Sungai Loban dan Mantewe, Tanah Bumbu hingga Senin pagi, 10 Juni 2019. Wahyuddin berkata ada empat pemicu bencana banjir tahunan yang sering menerjang Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. “Resapan tanah enggak ada, karena pemakaian lahan tidak seimbang. Pertambangan, kebun sawit, dan pembukaan perumahan yang amdalnya apakah sudah benar atau meragukan,” ucap Wahyuddin.

Selain itu, kata dia, budaya masyarakat buang sampah sembarangan, tingginya curah hujan, dan pasang surut air laut berkontribusi memicu banjir menahun pada tiga kabupaten tersebut. Data terbaru yang diterima pada Minggu pukul 18.00 WITA, di Kecamatan Satui banjir menggenangi lima desa, 1.331 KK, 4.920 jiwa, dan 221 hektare persawahan. “Tempat pengungsian di SMPN 4 Satui sebanyak 11 KK dan 97 jiwa,” kata Wahyuddin.

Wahyuddin masih menghimpun data korban banjir pada tiga kabupaten tersebut. Menurut dia, Pemerintah Kalimantan Selatan sudah menyalurkan bantuan logistik ke korban banjir di Kotabaru dan Tanah Bumbu. Sementara Kepala BPBD Kabupaten Kotabaru Rusian Ahmadi Jaya menambahkan hujan lebat memicu banjir di sekujur Pulau Laut, dan merobohkan Waduk Tilawang pada Sabtu pekan lalu. Menurut dia, banjir di Kotabaru akibat curah hujan tinggi dan air laut pasang.

(Diringkas dari <https://nasional.tempo.co/read/1213377/banjir-di-tanah-bumbu-disinyalir-akibat-tambang-dan-kebun-sawit/full&view=ok>)

Sumber Berita:

1. <https://kumparan.com/banjarsawit/sawah-terendam-banjir-di-tanah-bumbu-kalsel-meluas-hingga-706-35-ha-1rFXFGbp535>, 10 Juni 2019
2. <https://katadata.co.id/berita/2019/07/24/jatam-desak-pemerintah-tutup-lahan-tambang-eks-tanito-harum>, 24 Juli 2019.
3. <https://nasional.tempo.co/read/1213377/banjir-di-tanah-bumbu-disinyalir-akibat-tambang-dan-kebun-sawit/full&view=ok>, 10 Juni 2019

Catatan:

● Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

1. Pasal 187, Barang siapa dengan sengaja menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan:
 - pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
 - dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
 - dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.
2. Pasal 188, Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan

paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

● UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pasal 98:

- Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Pasal 99:

- Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2

(dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).